

TAHAPAN DAN JADWAL PEMUNGUTAN SUARA ULANG

2025

KPT 11 TAHUN 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN TAHAPAN DAN JADWAL
PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN EMPAT LAWANG
TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan amar Putusan Mahkamah Konstitusi No 24/PHPU.BUP-XXIII/2025 untuk melakukan pemungutan suara ulang, didasari oleh surat KPU No 485/PL.02-SD/06/2025 mengenai tindak lanjut terhadap perselisihan pemilihan, Surat KPU no 631/PL/02.4-SD/06/2025 perihal pelaksanaan kampanye, dan BA no 29/PL.02.7-BA/1611/2025 tentang tahapan dan jadwal pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawangn tahun 2024 pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015, PKPU no. 8 Tahun 2019, PKPU no. 14 Tahun 2024, Putusan MK no 24/PHPU.BUP-XXIII/2025.
 - Keputusan ini menetapkan tentang tahapan dan jadwal pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Empat Lawang tahun 2024.

- Catatan :
- Keputusan komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 28 Maret 2023
 - Lamp, 5 hlm.